Drs. M.A. TIHAMI, M.A.

PENDEKATAN KEBAHASAAN DALAM BERIJTIHAD

I. Pendahuluan

Ijtihad, sebagaimana didefinisikan oleh al-Ghazali (t.t.:350) adalah, pencurahan kemampuan seorang mujtahid mengetahui hukum-hukum untuk Rumusan ini menggamsvari'at. barkan bahwa ijtinad ialah pekerjaan muitahid dalam menemukan hukumhukum svari'at dari sumbernya. Sumber atau sumber-sumber hukum svari at (Islam) dimaksud, vang paling pokok ialah al-Qur'an yang, dalam bentuk fisiknya ialah mushhaf yang berbahasa Arab (lihat Qur'an, 12:2 dan 42:7). Meskipun secara fisik al-Our'an itu berbahasa Arab, tetapi karena ia adalah Kalam (firman) Almaka piliak lah. vang mengetahui hakekat arti, makna, dan maksudnya ialah Allah sendiri. Kareitu posisi seorang muitahid hanyalah berupaya meahami makna dari al-Our'an itu. Posisi inilah yang oleh al- Oarafi (1973:20) disebut dengan *al-hamil* vaitu orang yang berupaya menarik pengertian kata atau kalimat sejalan dengan pemahamannya. Ini mengandung pengertian bahwa mujtahid menyeret (membawa) pengertian suatu kata atau kalimat kepada pengertian sepanjang yang dipahaminya. Hasilnya, tentu saja belum tentu tepat dan sesuai dengan arti atau maksud yang sebenarnya seperti dikehendaki oleh Allah sebagai pembicaranya (al-mutakallim).

Upaya memahami makna dan maksud al-Qur'an yang secara fisik berbahasa Arab itu. dengan nekankan struktur bahasanya. merupakan pendekatan kebahasaan dalam berijtihad. Jadi, vang dimaksud pendekatan kebahasaan dalam beriitiialah langkahlangkah jalan-jalan yang ditempuh oleh mujtahid dalam berijtihad dengan metodologi mempergunakan al-lughowiyah gawa'id alushuliyah (Khallaf, 1990:140). Sedangkan yang dimaksud qawa'id (kaidah-kaidah) ialah kaidah-kaidah yang dipakai oleh ulama ushuliyyin berdasarkan makna dan tujuan ungkapan- ungkapan yang telah ditetapkan oleh para ahli bahasa Arab, sesudah diadakan penelitian-peyang bersumber kesusasteraan Arab (Ibid:141).

II. Aspek, dan Teknik Pendekatan Kebahasaan

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang pertama sebagaimana disebutkan di atas, secara fisik berbahasa Arab. Demikian pula al-Sunnah sebagai sumber hukum Islam yang kedua, adalah juga berbahasa Arab. Untuk memetik (istimbath) hukum-hukum dari kedua sumber tersebut, jelas diperlukan pengetahuan bahasa Arab yang memadai. Karena itu, ulama ushul fiqh sepakat akan pentingnya penguasaan bahasa Arab bagi seorang mujtahid (lihat Zahrah, 1958:302). Bahkan al-Ghazali (t.t.:352) menentukan keharusan penguasaan bahasa Arab tersebut, sehingga muitahid bisa membedakan kalimat-kalimat yang sharih dan dhohir, mujmal, haqiqat dan majaz, 'am dan khash, muhkam dan mutasyabih, muthlaa dan muqayyad, nash, fahwadan lahn, serta mafhum. Demikian pula lafadh-lafadh mufassar, khafi, dan musykil (Khallaf, 1990:162, 170).

Dari segi bentuk lafadh seperti tersebut di atas, nampak bahwa lafadhlafadh dalam bahasa Arab, ternyata banyak sekali selukbeluknya. Apalagi jika dilihat dari struktur kalimat, logika, dan situasi pembicaraan. Karena itu, seseorang yang hendak melakukan ijtihad, bukan hanya harus sekedar pandai berhahasa Arab, tetapi juga herus mempunyai pengetahuan tentang seluk beluk dan kaidah-kaidah bahasa Arab. Tanpa penguasaan bahasa Arab yang memadai, mustahil seseorang bisa berijtihad. Untuk memperlihatkan kepelikan aspek kebahasaan dan teknik-teknik pendekatannya, berikut ini adalah sebagian contoh-contohnya.

1. Dhahir

Dhahir, diartikan oleh Khallaf (1990:162), ialah suatu lafadh yang dalalahnya jelas menunjukkan suatu arti asal, tanpa memerlukan dukungan lain di luar lafadh itu, dan mungkin dapat dita'wilkan dalam arti yang lain. Misalnya firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 275:

Dhahir lafadh pada ayat itu menunjukkan pada halahya jual beli dan harannya riba, tanpa memerlukan petunjuk (qarinah), sebab arti inilah yang dapat segera ditangkap dari lafadh tersebut. Walaupun demikian, ada ulama yang berpendapat lain mengenai pengertian dhahir. Al-Baghdadi (1970:140) menyatakan bahwa dhahir ialah suatu lafadh yang mengandung kemungkinan dua arti yang salah satunya lebih jelas (adhhar) dari yang lain.

Hukum dhahir wajib diamalkan menurut arti yang ditunjuki lafadh itu kecuali jika ada dalil lain yang menta'wilkannya. Jika dhahir itu berupa lafadh 'am, maka harus diamalkan menurut keumumannya,

sampai ada dalil yang mengkhususkannya. Jika dhahir itu berupa lafadh mutlaq, maka harus diamalkan menurut kemutlakannya sampai ada dalil yang mentaqyidkannya (membatasinya). Jika dhahir itu berupa lafadh haqiqat, maka harus diamalkan menurut hakikatnya itu sampai ada dalil yang menghendaki pengamalan dari segi majazinya. Demikianlah seterusnya.

2. Mujmal

Mujmal, sebagaimana didefinisikan oleh Zahrah (1958:103), ialah suatu lafadh yang tidak jelas maknanya karena keadaan lafadh itu sendiri, dan tidak mungkin dapat diketahui arti yang dimaksudkan kecuali dengan adanya penjelasan dari syara'. Misalnya lafadh al- shalah dan al-Zakah dalam surah al-Baqarah ayat 43:

Lafadh al-shalah menurut bahasa berarti do'a dan lafadh al-Zakah berarti suci (bersih). Kedua lafadh tersebut merupakan lafadh mujmal yang memerlukan keterangan lain untuk mengetahui maksud dan maknanya. Jika ada keterangan lain yang menjelaskannya, maka lafadh mujmal menjadi mufassar.

3. Muhkam

Yang dimaksud muhkam ialah suatu lafadh yang menunjukkan atas

maksud yang jelas, tidak menerima ta'wil dan takhshish, dan tidak dapat dimansukhkan (Zahroh, 1958:96). Masalah-masalah yang termasuk ke dalam kelompok muhkam ini ialah: (1). vang berhubungan dengan hukum-hukum pokok dalam agama yang tidak mengalami perubahan, (2). yang berkaitan dengan perbuatan terpuji yang tidak akan berubah karena perubahan situasi dan kondisi, dan (3). yang berkaitan dengan hukum furu'iyah yang dinyatakan berlaku untuk selamanya. Hukum-hukum pokok dalam agama dimaksud misalnya ibadah itu hanya kepada Allah saja, keharusan beriman kepada para Rasul dan kepada kitabkitab Allah. Perbuatan terpuji yang tidak bisa berubah misalnya berbuat baik kepada kedua orang tua, dan keberlaku adil. harusan Sedangkan hukum furu' yang berlaku abadi misalnya hukum tidak boleh menerima kesaksian orang yang pemah melakukan jarimah qadzaf (menuduh orang baik-baik berbuat zina tanpa alat bukti yang sah).

Dilihat dari jenisnya, muhkam itu ada dua macam, yaitu muhkam li dzatihi dan muhkam li ghairihi. Contoh muhkam li dzatihi misalnya yang tersebut dalam surah al-Isra eyat 23:

Ayat itu dengan tegas menyatakan bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah saja, dan kewajiban berbuat baik kepada orang tua. Contoh *muhkam li ghairihi* misalnya dalam surah al-Nur ayat 4:

Dalam ayat itu disebutkan bahwa hukum tidak bolehnya menerima kesaksian orang yang berbuat jarimah qadzaf adalah berlaku untuk selamanya. Masa berlaku untuk selamanya ini ditandai dengan adanya lafadh abadan (selamanya) dalam ayat tersebut. Ke-muhkam- an lafadh la taqbalu lahum syahadah, karena disertai lafadh yang menunjukkan atas keabadian berlakunya, yaitu lafadb abadan, sehingga tidak dapat dimansukhkan.

4. Mutasyabih

Menurut Zahrah (1958:105). mutasyabih ialah suatu lafadh yang tidak jelas arti yang dimaksudkan dan di luar kemampuan pemikiran ulama unmengetahui maksud tuk sebenarnya. Misalnya ayat- ayat yang dalalah dhahirnya menggambarkan bahwa Allah mempunyai keserupaan dengan makhluk-Nya; mempunyai tangan, muka, dan cirikemakhlukan lainnya. Firman Allah dalam surah al-Fath ayat 10 menyebutkan:

Demikian pula pada surah al-Qashash ayat 88:

Lafadh yad menurut bahasa berarti tangan, dan lafadh wajh berarti muka. Jika kedua lafadh tersebut diartikan menurut pengertian lughawiy saja, berarti ada unsur keserupaan antara Allah dengan makhluk-Nya, padahal Allah maha suci dari keserupaan tersebut.

Dalam menghadapi masalah mutasyabih ini, golongan ulama salaf tidak mau melakukan ta'wil, mereka menyerahkan sepenuhnya kepada Allah swt. Sedangkan golongan ulama khalaf berpendapat bahwa mutasysbih dapat dita'wilkan dengan arti yang sesuai menurut kemahasucian Allah dari sifat-sifat keserupaan.

5. Nash

Yang dimaksud *nash* ialah suatu lafadh yang tidak mungkin mengandung pengertian selain yang ditunjukkan oleh lafadh itu sendiri, dan masih dapat dita'wilkan (Khallaf, 1990:163). Misalnya firman Allah dalam surah al-Nisa ayat 3:

Nash ayat ini ialah pernyataan tentang pembatasan junlah isteri dalam poliga-

mi, yaitu maksimal empat orang. Dan inilah pengertian yang cepat dapat dipahami sebagai maksud asal dari ayat tersebut.

Dalam pengamalannya, nash harus diamalkan menurut arti yang ditunjukinya sampai ada dalil lain yang menta'wilkannya. Jika lafadlmya berupa lafadh mutlaq, harus diamalkan menurut kemutlakannya, sampai ada dalil yang mentaqyidkannya. Jika nash itu berupa lafadh amharus diamalkan atas keumumamya, sampai ada dalil yang mentakhshishkannya. Demikianlah seterusnya.

Sebagai contoh misalnya tentang keharaman darah yang dinyatakan secara mutlak dalam firman Allah pada surah al-Maidah ayat 3:

Ayat ini menyatakan bahwa seluruh darah ituharam,baik yang mengalir maupun yang tidak. Kemutiakan latadh al-dam (darah) dalam ayat ini ditaqyidkan oleh lafadh masfidh (yang mengalir), sebagaimana disebut dalam ayat 145 surah al-An'am'

Contoh lain, misalnya tentang keumuman masa iddab tiga kali *quru'* bagi wanita yang ditalak, sebagaimana dinyatakan dalam surah al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

Keumuman ('am) lafadh al-muthalluqat (wanita yang ditalak) yang iddahnya tiga kali quru' itu ditakhshishkan dengan/oleh masa iddah tiga bulan bagi wanita yang ditalak yang belum pernah haidl, atau sudah tidak haidl lagi, dan masa iddah sampai melahirkan bagi wanita yang ditalak dalam keadaan haniil. Takhshish dimaksud dinyatakan dalam surah al-Thalaq ayat 4 yang berbunyi:

واللآئى يئسن من المحيض من نسآئكم ان ارتبتم فعدّتهن ثلاثة اشهر واللآئى لم يخضن، واولات الاهمال اجلهن ان يضعن حلهن، ... (الطلاق: ٤).

Demikian pula takhshish dengan tidak adanya masa iddah bagi wanita yang ditalak tetapi belum pernah dicampuri, sebagaimana ditegaskan dalam surah al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

6. Mufassar

Dalam konsep ushul fiqh, mufassar ialah suatu lafadh yang menunjukkan pengertian yang jelas dan tidak dapat dita'wilkan kepada pengertian lain, atau tidak memerlukan qarinah untuk menjelaskannya (al-Baghdadi, 1970:151). Misalnya dalam surah al- Taubah ayat 36 dikatakan:

Pada ayat tersebut terdapat lafadh 'am yaitu al-musyrikin (kaum musyrikin). Kemudian ada lafadh faffah (seluruhnya) yang berarti meniadakan takhshish terhadap lafadh 'am tersebut. Dengan adanya lafadh itu, sudah menjadi jelas arti yang dimaksudkan, tanpa membutuhkan penjelasan dari yang lain, yaitu umumnya musyrikin. Contoh lain misalnya dalam surah al-Nur ayat 2 yang berbunyi:

Lafadh miata (seratus) adalah jumlah tertentu yang tidak mengandung kemungkinan ditambah atau dikurangi. Lafadh ayat itu sendiri telah menunjukkan arti yang jelas, tidak membutuhkan penjelasan yang lain di luar ayat tersebut.

7. Khafi

Menurut Khallaf (1990:170), khafi ialah suatu lafadh yang jelas maknanya secara lahiriah, tetapi pemakaiannya kepada sebagian satuannya mengalami kesulitan dan membutuhkan penalaran yang tajam. Misalnya yang dinyatakan dalam surah al-Maidah ayat 38:

Lafadh al-sariq (pencuri) merupakan kata atau ungkapan konsep yang perlu didefinisikan, menyangkut perbuatan pencurian (al- sirgah). Dalam pendefinisiannya, al-sariq (pencuri) ialah orang vang mengambil harta orang lain dari tempat penyimpanannya dengan cara tersembunyi (al-Jurjani, 1969:123). Pengertian ini menjadi tidak jelas jika diterapkan pada satuannya yang mempunyai nama tersendiri, misalnya pada nubbasy yaitu orang yang mengambil kain kafan mayat dari dalam kubur. Terhadap nubbasy ini sulit dikategorikan al-sariq seperti dalam definisi tersebut, karena pengambilan kain kafan itu bukan dari tempat khusus untuk penyimpanan harta. Karena itu, terjadi perbedaau pendapat.

Menurut al-Syafi'i, nubbasy termasuk dalam kata al-sariq (pencuri) yang wajib dihukum maksimal potong tangan. Sedang ulama Hanafiyah berpendapat bahwa nubbasy tidak termasuk ke dalam arti lafadh al-sariq

sehingga tidak dikenakan hukum potong tangan. Alasannya, karena barang yang diambil itu tidak termasuk jenis barang yang disukai, tidak terdapat di tempat penyimpanan harta, dan tidak ada pemiliknya (bukan milik mayit dan bukan pula milik ahli warisnya) (Khallaf, 1990:170). Kerena itu jelaslah bahwa lafadh al-sariq dalam ayat tersebut merupakan lafadh khafi, yang memerlukan pemikiran yang mendalam untuk mengetahui maksudnya.

8. Musykil

Zahrah (1958-:100) menyebutkan bahwa musykil ialah suatu lafadh yang tidak jelas maksudnya karena suatu sebab yang terdapat pada lafadh itu sendiri, serta memerlukan qarinah dari luar untuk menjelaskannya. Misalnya lafadh quru' sebagaimana disebutkan dalam surah al-Baqarah ayat 228:

Lafadh quru' dalam ayat tersebut adalah musykil, karena merupakan lafadh yang musytarak yang mempunyai dua arti, yaitu al- athhar (suci) dan alhaidlah (haidl). Kemusykilannya tarletak pada penentuan mana iddah perempuan yang ditalak, apakah tiga kali suci atau tiga kali haidl. Karena itu timbul perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

Menurut ulama Syafi'iyah dan se-

bagian ulama dari kalangan madzhab vang lain berpendapat bahwa, lafadh quru' dalam ayat tersebut berarti suci (al-athhar), sehingga masa iddah bagi perempuan yang ditalak itu adalah tiga kali suci. Qarinah yang menunjukkan pada arti tersebut ialah karena lafadh quru' itu khusus bentuk jama' dari lafadh qur' yang maknanya thuhr (suci); sedang lafadh qur' yang maknanya haidl, bentuk jama'nya adalah aqra', bukan quru'. Di samping itu terdapat qarinah lain, yaitu dari susunan kali-Dalam susunannya, isim matnya. 'adad (kata bilangan) pada ayat tersebut vaitu kata tsalasah, berbentuk mu'annats, yang menunjukkan bahwa ma'dudiya (yang disebut sesudah 'adad) pasti mudzakkar vaitu al-thuhr. bukan mu'annats (al-haidlah) (Ibn Rusyd, II, t.t.:67)-

Menurut ulama Hanafiyah, kata quru' dalam ayat tersebut berarti alhaidiah (haidl). Oarinah menunjukkan pada arti tersebut ialah bahwa, dhahir lafadh tsalatsata auru' itu maksudnya adalah tiga kali quru' yang sempurna, dan ini hanya bisa terlaksana jika lafadh quru' itu diartikan Jika lafadh quru' diartikan haidl. suci, maka iddah perempuan yang ditalak tersebut akan kurang dari tiga quru', sebab talak itu harus dijatuhkan tatkala perempuan sedang suci. Jika suci pertama itu sudah dihitung, kemudian ditambah dua kali suci lagi sesudah itu, berarti iddab perempuan tersebut tidak cukup (sempurna) tiga quru' (ibid).

III. Penutup

Pendekatan kebahasaan dalam berijtihad memang perlu dilakukan, karena sumber-sumber hukum Islam. vakni al-Our'an dan al-Sunnah, adalah suatu Bahasa. Meskipun secara fisik al-Our'an dan al- Sunnah itu berbahasa Arab, tetapi bahasa Arabnya al-Qur'an dan al-Sunnah, adalah bahasa yang tetap (baku), tidak bisa berubah. Mungkin ada sinonim-sinonim bahasa Arab al-Qur'an dan al-Sunnah dengan bahasa Arab sehari-hari, tetapi sama sekali bahasa Arab sehari-bari tidak dapat menggantikan bahasa al-Qur'an dan al- Sunnah. Karena itu, kebahasan behasa Arab al-Our'an dan al-Sunnah harus diketahui oleh mujtahid. Memang berat, tapi itulah ijtihad yang sesungguhnya.

Dalam ungkapan-ungkapannya, al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai suatu Bahasa, di samping pengertian-pengertiannya dapat ditangkap dari ungkapan-ungkapan isinya sesuai dengan struktur dan kaidah-kaidah kebahasaan, mungkin juga dari makna sesuatu di balik ungkapan-ungkapan itu. Inilah yang disebut tujuan syara',

yang merupakan pendekatan tersendiri dalam berijtihad. Dari pendekatan kebahasaan sendiri, terlihat banyaknya ungkapan bahasa yang memerlukan analisis mendalam, belum tagi dari pendekatan di balik kebahasaan itu. Ijtihad adalah pekerjaan berat dan melelahkan.

DAFTAR BACAAN

al-Ghazali, Abu Hamid ibn Muhammad

t.t. al-Mustasfa min 'Ulum al-Ushul, (Mesir: Dar al-Fikr).

Ibn Rusyd

t.t. Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, (Semarang: Usaha Keluarga).

al-Jurjani, Ali ibn Muhammad al-Syarif

1969 al-Ta'rifa (Beirut: Maktabah Lubnan).

Khallaf, 'Abd al-Wahhab

1990 'Ilmu Ushul Fiqh, (al-Qahirah: al-Da'wah al-Islamiyah).

al-Qarafiy, Imam Syihabuddin

1977 Syarh Tanqih al-Fushul fi Ikhtishar al-Mabshul fi al-Ushul, (al- Qahirah: Dar al-Figr).

Zahrah, Muhammad Abu

1958 Ushul al-Fiqh, (al-Qahireh: Dar al-Fikr).